

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 26 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 24 TAHUN 2017/LD NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG

SISTEM REMUNERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK:

- Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh memberikan akibat nyata kepada pemenuhan pelayanan kepada pasien dengan optimal maka perlu menyusun sistem remunerasi bagi pengelola dan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro, yang mana Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2014.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini mengatur perubahan ketentuan Pasal 1 angka 23 dan angka 39 dihapus dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a serta angka 33 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 33a, merubah ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), menghapus Pasal 7 ayat (5), mengubah Pasal 9 ayat (1), mengubah Pasal 11 ayat (4), mengubah Pasal 12 ayat (9), mengubah dan menyisipkan dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (3) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) dan ayat (2) huruf c dihapus,

mengubah Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 5 dan huruf b, mengubah Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) diubah, mengubah Pasal 19 ayat (2) dan menambahkan satu ayat, Pasal 20 dihapus, Pasal 22 ayat (5) diubah, dan Pasal 24 dan Pasal 25 dihapus.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.